

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa abad ke 12 M, pertumbuhan wakaf sudah mulai terbangun semenjak ulama atau ahli ilmu datang ke nusantara hingga wakaf terus berkembang hingga pesat sampai sekarang, hingga wakaf menjadi inovasi dalam membangun peradaban besar setiap masanya. Dalam sejarah juga tercatat bahwa era keemasan dalam islam dimasa abad 8 sampai 15 tidak dapat kita dipisahkan dari peran wakaf sebagai salah satu elemen ekonomi umat. Begitupula besarnya peran wakaf dalam pembangunan peradaban Islam (Saptono, 2018). Hingga saat ini eskisitensi wakaf menjadi begitu strategis, lembaga wakaf mempunyai potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, kebutuhan pendidikan, dan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah (Yunanda & Rahman, 2016).

Sejarah mencatat bahwa wakaf menjadi peradaban terbesar dalam membangun pendidikan, teknologi hingga menjaga keberlangsungan hidup suatu daerah. Sehingga, setiap perkembangan peradaban Islam dimanapun wakaf selalu menjadi penompang dalam peradaban sebuah negeri. Kehadiran wakaf telah terbukti dapat memberikan efek yang sangat baik untuk masyarakat bahkan daerah maupun suatu negeri. Banyak asset wakaf yang menjadi bukti sejarahnya seperti Universitas Qarawiyyin dan Al-azhar, dan system wakaf tersebut diikuti oleh Negara barat lainnya diantaranya kampus ternama seperti Harvard, Stanford, Oxford yang menjadikan wakaf sebagai penompangnya hingga berkembang. Hal ini dikarenakan, Aktifitas yang dilakukan menghasilkan modal

serta asset yang produktif, hingga kumulatif dan meningkat kegiatan kebajikan (Musari, 2016).

Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman yang terkadang sering berubah cepat hingga terus berkembang setiap masa, sehingga system pada keuangan dalam Islam juga seharusnya menyesuaikan dan melakukan berbagai inovasi tanpa keluar dari syariat-syariat Islam yang telah termaktubkan dalam Al Quran dan Sunnah, semua itu bertujuan untuk menjaga sistem keuangan Islam agar terus bisa eksis hingga dapat menjadi tolak ukur dalam upaya pengambilan keputusan terbaik untuk sekitarnya. Justru hal ini menjadi semangat baru untuk kita, agar sistem keuangan Islam dapat terus eksis dalam setiap perubahan zaman yang tidak dapat diperkirakan. Baru-baru ini, muncul sebuah tren baru dalam inovasi wakaf, yaitu menjadikan wakaf sebagai sukuk untuk di kolaborasikan yang tujuan untuk pembangunan dan kemakmuran NKRI. Dimana, kita mengetahui bahwa sukuk adalah instrumen keuangan Islam yang menjadi bagian penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan negara.

Hari ini, sukuk telah menjadi produk industri keuangan syariah paling besar selain perbankan. Menurut Musari (2016) menyampaikan sukuk adalah salah satu alternatif pembiayaan yang sangat baik dibandingkan pembiayaan hutang dikarenakan sifatnya kerjasama investasi ataupun *sharing of risk*. Kehadiran sukuk menjadi solusi terbaik, ditambah lagi dengan menggabungkan sukuk antara wakaf hal ini justru semakin berdampak besar hingga dapat menyelesaikan masalah ekonomi Negara bahkan dapat menjadi bukti terbangunnya peradaban.

Dalam Rahman & Omar (2012), menekankan bahwa wakaf dan sukuk bisa digabungkan dan mendorong sekuritisasi wakaf melalui sukuk sebagai skema modern untuk pemberdayaan aset wakaf. Kemudian dikuatkan oleh Musari (2016), yang menyatakan kolaborasi wakaf dan sukuk dapat menjadi inovasi luar biasa untuk kemajuan ekonomi terutama untuk memperoleh dana tanpa ada bunga. Solusi seperti ini bukan hanya untuk menjembatani kesenjangan antara sektor nonprofit ataupun profit, melainkan membantu menyempurnakan serta mengembangkan kedua sektor dalam berbagai hal bahkan mampu meningkatkan kinerja sektor-sektor nirlaba secara efektif dan efisien melalui alat keuangan Islam.

Penggabungan antara wakaf dan sukuk dalam sistem keuangan Islam sangat dilirik oleh banyak Negara sehingga Negara-negara besar juga mengikuti. Bahkan, program tersebut dijadikan sebagai program berkelanjutan jangka panjang bagi Negara lain. Misalnya, terdapat program wakaf yang bernama *King Abdul Aziz waqf* di Arab Saudi dengan membangun *Zam-Zam Tower* melalui program sukuk *waqf al- intifa'*. Kemudian, Malaysia yang telah melakukan program *Sustainable and Responsible Investment (SRI)* atau sukuk bertujuan untuk pemberdayaan asset-asset wakaf yang ada di Malaysia, dan di Indonesia juga tidak kalah saing, negeri tercinta kita juga telah memiliki sistem pengelolaan aset wakaf produktif dengan sekema wakaf yang dihubungkan melalui sukuk *Sukuk Linked Wakaf (SLW)*.

Program SLW juga bagian dari inovasi kolaborasi wakaf-sukuk, selain itu ada pengembangan daripada SLW yang bernama program *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)*. Program CWLS ini di mulai pada 4 Oktober 2018 berketetapan pada *World*

Bank & Annual Meeting IMF. Menurut Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional, juga membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia (Kemenkeu, 2022). CWLS telah menjadi instrumen yang dapat menghubungkan sukuk dan wakaf uang, program ini di inisiasi untuk memberikan alternatif dalam sistem pengelolaan asset wakaf dalam instrument keuangan Islam yang efektif dan efisien.

Tujuan CWLS adalah untuk memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer ataupun permanen agar menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi sosial yang aman dan juga produktif (Siregar et al., 2021). Penerapan CWLS dalam wakaf produktif yang dihimpun BWI melalui lembaga LKS pada instrument sukuk negara (SBSN), selanjutnya hasil yang diperoleh dari wakaf sukuk akan diberikan kepada penerima manfaat atau *mauquf alaih*, kemudian hasil penerbitan wakaf sukuk akan digunakan pemerintah sebagai pembiayaan asset-aset yang berupa infrastruktur atau kebutuhan lainnya bagi negara.

Terdapat 1,9 miliar penduduk muslim yang ada di dunia dan Islam menjadi agama terbesar di dunia. Indonesia merupakan Negara muslim yang besar terdapat 237,56 juta muslim di Indonesia atau sebesar 80 % penduduk muslim terbesar (BPS, 2022). Dengan melihat data tersebut, sudah seharusnya sistem keuangan Islam seperti wakaf dapat terus berkembang dengan pesat dalam kehidupan muslimin maupun masyarakat umum. Dalam sejarah bahwa wakaf menjadi peran yang sangat penting dalam memelihara harta yang produktif sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan daerahnya.

Hasil laporan dari BWI bahwa data wakaf dalam tiga tahun terakhir, mengalami peningkatan yang signifikan. Berawal pada tahun 2011-2018 menghimpun dana wakaf uang mencapai Rp255 miliar. Dibandingkan, tahun 2018-2021, angkanya meningkat menjadi Rp 855 miliar, atau 236 %. Demikian pula dengan kinerja Lembaga Kenazhiran BWI yang meningkat pada tahun 2020, jumlah wakaf uang yang dihimpun BWI mencapai angka Rp 66,35 miliar, dan pada 2021, angkanya naik menjadi Rp 77,75 miliar. Kenaikan sebesar 17,18 persen ini merupakan indikasi peningkatan partisipasi publik dalam gerakan wakaf (Beik et al., 2022).

Potensi wakaf baik berupa asset wakaf maupun wakaf uang di Indonesia terbukti sangat besar dan potensial hingga menjadi investasi terbaik. Hal tersebut juga dapat kita lihat pada pelaksanaan program sukuk wakaf atau CWLS yang baru saja dilaksanakan dalam waktu 3 tahun, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Wakaf Uang dan Nazhir Wakaf pada Program CWLS 2022

Program	Nazhir Wakaf	CWLS / Wakaf Uang
SWR001	483 instansi / orang	Rp. 14,902 Miliar
SWR002	591 instansi / orang	Rp. 24,141 Miliar
SWR003	688 instansi / orang	Rp. 38,25 Miliar
Wakaf Uang 2022	1500 instansi / orang	Rp. 250 Miliar

Sumber: Badan Wakaf Indonesia. (2023)

Data di atas menunjukkan bahwa tingginya intensi seseorang berwakaf. Dapat dilihat dari presentase pelaksanaan CWLS Ritel Seri SWR001 yang diterbitkan pada tahun 2020 dan dilanjutkan penerbitan SWR002 pada tahun 2021, menunjukkan bahwa pada SWR002 meningkat sebesar 22,4% atau sebanyak 108 nazhir wakaf dan wakaf uang pada CWLS yang terkumpul juga ikut meningkat sebesar 62% atau sebanyak Rp. 9,239 Miliar dan pada tahun

selanjutnya juga ikut meningkat drastis. Pada seri SWR002 sukses besar dalam menarik minat wakif baru yaitu 91,03% (Dirgantara, 2021).

Laporan Wakaf Uang 2022 juga terdapat peningkatan, terdapat instansi PTN di Indonesia berwakaf uang pada CWLS. IPB melakukan wakaf uang sebesar Rp. 200 Miliar dan ITS Rp. 50 Miliar. Dilanjutkan dengan total nazhir wakaf yang terkumpul dan berlisensi BNSP semenjak didirikan LSP BWI pada akhir 2021 hingga kini jumlah nazhir menjadi 1500 orang. Disamping itu, BWI (2021) juga menginformasikan dalam penyajian makalah secara online tentang “Wakaf Untuk Kemandirian Umat” Bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai 178,65-180 triliun sehingga peluang pasar sukuk sangat menjanjikan. Tetapi realisasi tahun 2021 Wakaf Uang Nasional baru terkumpul sebanyak Rp. 831.344.386.998. Hal ini dibuktikan penelitian Hasim et al., (2016) menyatakan bahwa realisasi program wakaf uang masih rendah. Aktifitas Pengumpulan wakaf uang dari nadzhir LKSPWU juga belum mencapai angka potensi wakaf uang di Indonesia. Selain itu, wakaf uang masih sangat baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga penerapannya masih rendah (Hidayatullah, 2016).

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa intensi atau minat dalam berwakaf sangat signifikan. Potensi berwakaf di Indonesia juga sangat tinggi sehingga meningkatkan intensi masyarakat. Intensi adalah kekuatan utama yang menjadi motivasi untuk bertindak laku tertentu, semakin kuat intensi, maka semakin besar kemungkinannya untuk melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 2005). Intensi diartikan sebagai sebuah kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu gairah dan keinginan (Johan, 2019). Menurut Ferinaldy dkk (2019),

intensi terdapat tiga bagian, mencoba menggunakan, berniat menggunakan dan berencana menggunakan. Intensi dapat diukur dengan ketertarikan, tindakan, perasaan senang, perhatian dan keterlibatan (Septiani, 2021). Intensi berwakaf juga dipengaruhi oleh beberapa faktor Menurut (Ash-Shiddiqy, 2018) menyampaikan bahwa faktor religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf. Kemudian Pramudia & Syarief (2020) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi intensi berwakaf yaitu literasi, religiusitas dan media informasi.

Dengan melihat potensi wakaf, memperlihatkan terjadinya hambatan dalam praktek menghimpun dana CWLS yang ditargetkan mencapai Rp.180 Triliun pada sukuk, namun realisasi dilapangan dana CWLS yang terhimpun masih rendah, dikarenakan keputusan masyarakat dalam berwakaf masih rendah. Hal ini juga menunjukkan walaupun Indonesia sudah berada di peringkat atas pada *Islamic Finance Country Index* dikarenakan hadirnya gagasan CWLS, namun pada praktek penghimpunan dana nya masih belum optimal. Fenomena tersebut terindikasi bahwa masih ada gap besar atau sesuatu yang ganjal antara potensi dengan realisasi penghimpunannya.

Masih minimnya realisasi pada program wakaf produktif juga disebabkan karena beberapa faktor lain, kurangnya pengetahuan literasi tentang wakaf. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan mengenai wakaf kurang disampaikan oleh tokoh masyarakat maupun para juru dakwah disetiap daerah. Akibatnya, persepsi masyarakat muslim terhadap wakaf sangat terbatas, sehingga sedikit masyarakat yang mau berwakaf kecuali yang sudah belajar secara pribadi tentang wakaf.

Menurut hasil penelitian Amalia dan Puspita (2018), tentang hubungan intensi dalam berwakaf, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intensi atau minat masyarakat untuk melakukan wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, pendapatan, religiusitas, literasi, tingkat pendidikan, pengetahuan, program sosialisasi wakaf uang dan kepercayaan pada, citra lembaga wakaf, pengaruh informatif, keakraban lembaga wakaf, kebajikan dan faktor demografi.

Berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi intensi dalam berwakaf peneliti menggunakan faktor literasi (Amalia & Puspita, 2018), tentang religiusitas dan faktor pendapatan (Amalia & Puspita, 2018) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam berwakaf uang. Sehingga, peneliti menggunakan variabel tersebut karena memiliki pengaruh terhadap intensi dalam berwakaf uang. dimana literasi keuangan syariah merupakan faktor penting untuk mengetahui tujuan dan manfaat daripada melakukan aktifitas wakaf uang, oleh karena itu pentingnya kemampuan mengetahui informasi dan ilmu pengetahuan terkait wakaf uang. Pewakif akan mempertimbangkan setelah memahami maksud dan tujuan dari pada program wakaf yang dilaksanakan dengan literasi keuangan syariah, sehingga semakin banyak informasi yang diperoleh terkait mengenai keuangan syariah maka semakin besar intensi seseorang untuk berwakaf uang tersebut.

Menurut para ahli Duvall (1998) mengatakan literasi ekonomi atau literasi keuangan menjadi salah satu elemen terpenting, Presiden dari the National Council on Economic Education, USA, menyebutkan bahwa “Economic Literacy is a vital skill, just as vital as reading literacy”. Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi berpotensi memberi nilai produktivitas yang tinggi. Literasi

keuangan syariah juga perlu diterapkan secara lebih luas untuk membangun masyarakat yang mempunyai potensi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Maka dari pada itu, semakin banyak negara yang memposisikan literasi keuangan syariah menjadi program utama meskipun menggunakan berbagai cara dalam penerapan strateginya. Survei OECD (Grifoni & Messy, 2009), menunjukkan bahwa sebagian besar negara menggunakan istilah edukasi keuangan (financial education) dan literasi keuangan (financial literacy) dan hanya sebagian kecil negara mengaitkannya dengan kebijakan perlindungan konsumen (consumer protection).

Literasi keuangan menurut Remund (2010), berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dananya. Kemudian dikuatkan lagi dalam penelitiannya Remund (2010) yang menyatakan lima kategori tentang konseptual mengenai literasi keuangan syariah: (1) pengetahuan terhadap konsep keuangan, (2) ketangkasan dalam mengelola keuangan pribadi, (3) kemampuan untuk berkomunikasi mengenai konsep keuangan, (4) kemampuan dalam merencanakan keuangan masa depan yang sesuai yang dibutuhkan, (5) kemampuan di dalam membuat keputusan keuangan yang tepat.

Literasi keuangan Syariah merupakan pengetahuan tentang keuangan dalam islam yang digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan perusahaan (Abdullah & Razak, 2015). Literasi keuangan syariah adalah sebuah langkah atas tingkatan yang dapat memahami konsep dari keuangan dan proses dari sebuah kemampuan untuk mengelola keuangan secara tepat, baik secara jangka pendek bahkan seumur hidup sehingga mampu mengubah keadaan ekonomi. Razak dan

Abdullah (2015), menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah dalam aspek yang lebih luas yang terdiri dari manajemen keuangan atau kekayaan dasar (pendapatan, konsumsi dan tabungan), perencanaan keuangan (skema pensiun, takaful dan investasi berbasis syariah), hukum waris dan wasiyyah, zakat, sumbangan amal (wakaf dan sedekah).

Faktor literasi merupakan faktor penting dalam menentukan minat masyarakat untuk mengambil keputusan melakukan niat untuk berwakaf produktif khususnya wakaf uang. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi keuangan yang memadai dapat mempertimbangkan dan menjadikan sebuah keputusan keuangannya atau membuat rencana untuk berinvestasi. Rasela (2022), menyampaikan bahwa pengaruh Literasi wakaf terhadap minat mahasiswa berwakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia berdasarkan hasil uji t sebagaimana telah menunjukkan bahwa variabel literasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang yang artinya apabila variabel literasi keuangan syariah pada mahasiswa ditingkatkan maka minat mahasiswa berwakaf uang juga akan meningkat.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi intensi adalah pendapatan (Amalia & Puspita, 2018), faktor tersebut juga sangat penting dalam menentukan seseorang untuk berwakaf uang atau berwakaf produktif. Pendapatan adalah keseluruhan penerimaan yang didapatkan pada waktu tertentu (Reksoprayitno, 2004). Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pendapatan sebagai total penerimaan oleh seseorang atas hasil kerja kerasnya yang berbentuk uang, pada waktu tertentu. Dimana, dalam hal mewakafkan harta, pewakif nantinya

mempertimbangkan besar kecilnya pendapatan yang menjadi dasar dalam melakukan wakaf kepada lembaga wakaf. Maka, semakin besar pendapatan maka semakin banyak juga intensi untuk berwakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian Prastika (2019) menunjukkan ternyata di lapangan masih terdapat beberapa kendala yaitu rendahnya partisipasi dalam program wakaf yang disebabkan oleh banyak hal. Dikuatkan oleh Murwanti dan sholahudin (2017), perilaku berwakaf setiap orang ditentukan dua faktor, pertama yaitu mengacu berapa besar pendapatan yang diterima dan untuk keperluan konsumsi, kedua yaitu mengacu seberapa besar pendapatan yang diterima dan disisihkan untuk ditabung. Adapun indikator pendapatan menurut Reksoprayitno (2004), kesempatan dan pengalaman kerja, penghasilan yang diterima, anggaran biaya sekolah dan beban keluarga yang ditanggung.

Faktor pendapatan merupakan bagian penting dalam menumbuhkan intensi untuk berwakaf uang. Dikarenakan, berapapun uang yang ada pada seseorang dapat digunakan untuk berwakaf uang melalui LKS (Attamimy, dkk., 2015). Sehingga, pewakif tidak harus menunggu sampai kaya raya hanya untuk berwakaf, karena wakaf lebih mudah karena bisa dibuat pecahan dan dapat melakukan wakaf kolektif (Nafis, 2012).

Dalam penelitian Anwar dan Nisa' (2019), menyampaikan terdapat hubungan rendah dan signifikan antara pendapatan dengan minat berwakaf. Hal ini, dikarenakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan tidak mempengaruhi aktifitas berwakaf. Hal ini dikarenakan, masih banyak yang belum mengetahui tentang wakaf secara menyeluruh, sehingga wakaf hanya dianggap sebatas kegiatan amal,

seperti infaq, shadaqah dan zakat. Seiringan dengan penelitian Salmawati dan Meutia (2018), membuktikan pendapatan secara signifikan positif mempengaruhi intensi atau minat dalam berwakaf uang atau berwakaf produktif.

Selanjutnya faktor yang dapat memediasi intensi adalah religiusitas (Rochimi, 2018). Religiusitas merupakan pemahaman pribadi terhadap agamanya dan *istiqomah* pada agama yang dijalankannya, religiusitas juga menjadi penentu sosial yang penting dalam aktifitas ibadah. Menurut Osman, dkk (2012), religiusitas dapat mempengaruhi aktifitas dalam berwakaf uang.

Hasil penelitian Shiddiqy (2018) tentang Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. Membuktikan bahwa hanya religiusitas yang berpengaruh Terhadap minat masyarakat untuk berwakaf produktif. Hal ini serupa dengan penelitian Hiyanti (2020), Rochimi (2018), Lammam dan Gabler (2012), Osman et. Al (2012), yang membuktikan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf uang. Faktor religiusitas juga berpengaruh dalam kehidupan spiritual. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi religiusitas maka intensi atau minat untuk berwakaf semakin tinggi.

Berdasarkan fenomena serta kasus yang telah disampaikan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk menguji dan mengetahui mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, pendapatan dan juga religiusitas yang dapat menumbuhkan intensi berwakaf melalui penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pendapatan Terhadap Intensi Wakaf Uang Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS-Ritel) Yang Di Mediasi Oleh Religiusitas”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*?
2. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap religiusitas?
3. Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*?
4. Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap religiusitas?
5. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*?
6. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* melalui religiusitas ?
7. Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* melalui religiusitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap religiusitas

3. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap religiusitas.
5. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.
6. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap intensi wakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* melalui religiusitas.
7. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap intensi wakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* melalui religiusitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para ahli ilmu atau pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini juga berharap dapat berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu ataupun penyempurnaan dari penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi acuan sumber referensi untuk membangun peradaban hebat.
 - b. Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan semua pihak pengelola wakaf produktif sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, memberi informasi yang dibutuhkan dalam program wakaf.
- b. Penelitian ini bertujuan sebagai masukan dan acuan untuk melanjutkan penelitian di masa yang akan datang
- c. Penelitian ini memberikan tambahan informasi bagi masyarakat untuk mendukung program wakaf produktif yang dilakukan pemerintah pusat maupun di Aceh (Kota Lhokseumawe) melalui program peningkatan literasi keuangan syariah dan pemahaman tentang mindset wakaf sehingga tercapainya target potensi wakaf yang di harapkan.